

19 Mei 2020

Nomor : S- 145 /D.04/2020
Sifat : **Segera**
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pemberitahuan atas Penyesuaian Waktu Penetapan DES Periode Pertama Tahun 2020

Yth. **Pelaku Industri Pasar Modal
(terlampir)
Di tempat**

Sehubungan dengan penetapan Daftar Efek Syariah (DES) periode pertama tahun 2020 oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a POJK 35/2017, penetapan DES periode pertama tahun 2020 seharusnya dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei tahun 2020 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2020.
2. Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nomor S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, telah memperpanjang batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik sampai dengan berakhirnya bulan Mei tahun 2020.
3. Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik merupakan salah satu dasar untuk melakukan seleksi saham syariah dalam rangka penetapan DES; dan
4. Memperhatikan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa:
 - a. penetapan DES periode pertama tahun 2020 disesuaikan dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas menjadi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Juli tahun 2020 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2020; dan
 - b. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-76/D.04/2019 tentang Daftar Efek Syariah, tanggal 22 November 2019 beserta Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan terkait penetapan saham emiten yang melakukan penawaran umum saham sebagai efek syariah yang ditetapkan setelahnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya DES periode pertama tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan



OTORITAS
JASA
KEUANGAN
Hoesen

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
3. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; dan
4. Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Kp. : D.04/PM.122132

LAMPIRAN
Surat Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : S- 145 /D.04/2020
Tanggal : 19 Mei 2020

Yth:

1. Direksi Emiten dan Perusahaan Publik;
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
3. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
5. Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia;
6. Direksi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI);
7. Direksi PT Pendanaan Efek Indonesia;
8. Direksi Perusahaan Efek;
9. Direksi Manajer Investasi;
10. Direksi Bank Kustodian;
11. Direksi Penasihat Investasi;
12. Direksi Biro Administrasi Efek;
13. Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek; dan
14. Para Pemegang Izin Ahli Syariah Pasar Modal.